



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010
NOMOR: 08/A/TAHUN 2010

TENTANG
Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Lingkungan
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Polewali Mandar

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 45 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perluasan Jangkauan Pendidikan Dasar 3 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Agama RI No. 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/1995 tentang Perluasan Jangkauan Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/O/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Membaca :

1. Surat Ketua Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad Nomor: 339/YADDI/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Permohonan Pendirian Madrasah Tsanawiyah DDI Manding;
2. Surat Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah Miftahussudur Nomor : 004/PP MTS/YPAI-MH/I/2010 tentang Permohonan Pendirian MTS Miftahussudur Desa Rappang Barat, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar.
3. Surat Ketua Yayasan Darussalam Sengkae Nomor: 03/YDS/KL-s/XII/1430 tanggal 22 November 2009 tentang Permohonan Pembukaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sengkae Desa Katumbangan Lemo, Kec. campalagian, Kab. Polewali Mandar.

Memperhatikan : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dan Menengah pada masing-masing wilayah kerja Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan.

Kedua : Kepada Madrasah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Plagam Pendirian madrasah Swasta dengan nomor plagam tercantum dalam kolom 4 keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Empat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



Tetapkan di Polewali
tanggal 28 Januari 2010

ADNAN N. JITA, MA
NIP. 19691231 199103 1 024

Tembusan:

1. Direktur Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat, Mamuju (saling kirim)
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Polewali Mandar

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 08 A TAHUN 2010
 TANGGAL : 28 JANUARI 2010
 TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DAN MADRASAH
 TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH SEKOLAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Tsanawiyah DDI Manding, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.	121276040030	Kd.31.03/4/PP.00/17.b/2010
2.	Madrasah Tsanawiyah Miftahussudur, Desa Rappang Barat, Kec. Mapili, Kab. Polewali Mandar.	121276040032	Kd.31.03/4/PP.00/18.a/2010
3.	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Sengkae, Desa Katumbangan Lemo, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar.	111276040063	Kd.31.03/4/PP.00/18.b/2010



Drs. ADRIANA NOTA, MA
 NIP. 1231 199103 1 024